



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIR Bin LA HIDDING**
2. Tempat lahir : Lamajakka (Kab. Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Terdakwa Nasir Bin La Hidding ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Nasir Bin La Hidding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Anisnawaty, S.H., Alfianus Pian, S.H., Umar Kandu, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongang Kecamatan Paletang, Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 90/Pendf/SK/Pid.Sus/2024, tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIR Bin LA HIDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu***" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASIR Bin LA HIDDING** pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pipet plastic kecil warna yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba untuk diri sendiri, Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NASIR Bin LA HIDDING**, pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 wita dengan menggunakan ojek Terdakwa berangkat dari kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk pergi membeli Shabu yang terletak di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa setelah sampai di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan mengatakan "mauka beli shabu 1 (satu) paket" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa..
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi Kristal bening Shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kemudian membungkus 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Shabu tersebut dengan selembar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memegang uang kertas tersebut dengan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwadengan menumpang motor orang yang lewat, selanjutnya Terdakwa turun dari ojek tidak jauh dari kosnya dan membayar ojeknya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kosnya untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa NASIR Bin LA HIDDING yang berada di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang terlihat memperhatikan sekitarnya tiba-tiba beberapa orang datang menemui Terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian yakni Saksi Brigpol M. Supriyanto, Y. Kanang dan Saksi Bripka Firman Baharuddin, SH tersebut menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan ditangan Terdakwa yakni 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dibeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik PoldaSulsel, No. Lab. 0772/NNF/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan:

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 1558/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik NASIR Bin LA HIDDING diberi nomor barang bukti 1559/2024/NNF

Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NASIR Bin LA HIDDING**, pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrangatau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 wita dengan menggunakan ojek Terdakwa berangkat dari kamar kos Terdakwayang terletak di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk pergi membeli Shabu yang terletak di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi Kristal bening Shabu yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kemudian membungkus 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Shabu tersebut dengan selebar uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memegang uang kertas tersebut dengan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwamenuju kosnya diantar oleh ojek, selanjutnya Terdakwa turun dari ojek tidak jauh dari kosnya dan membayar ojeknya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kosnya untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa NASIR Bin LA HIDDING yang berada di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang terlihat memperhatikan sekitarnya tiba-tiba beberapa orang datang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian yakni Saksi Brigpol M. Supriyanto, Y.Kanang dan Saksi Briпка Firman Baharuddin, SH tersebut menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan ditangan Terdakwa yakni 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwayang dibeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik PoldaSulsel, No. Lab. 0772/NNF/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan:

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 1558/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik NASIR Bin LA HIDDING diberi nomor barang bukti 1559/2024/NNF

Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIGPOL M SUPRIYANTO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 wita menuju tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus uang kertas Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ditangan kiri Terdakwa.
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang yang kesemuanya tersebut adalah miliknya, dan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut adalah shabu yang dia mau gunakan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap bahwa Terdakwa menggunakan ojek / naik ojek untuk pergi membeli narkoba jenis shabu di area pekuburan cina di Kecamatan Paleteang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakannya untuk membeli Narkoba jenis Shabu yaitu uangnya sendiri dan uang tersebut dari hasil kerjanya (gajinya) sebagai buruh pabrik;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA FIRMAN memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 wita menuju tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus uang kertas Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ditangan kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang yang kesemuanya tersebut adalah miliknya, dan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut adalah shabu yang dia mau gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap bahwa Terdakwa menggunakan ojek / naik ojek untuk pergi membeli narkoba jenis shabu di area pekuburan cina di Kecamatan Paleteang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakannya untuk membeli Narkoba jenis Shabu yaitu uangnya sendiri dan uang tersebut dari hasil kerjanya (gajinya) sebagai buruh pabrik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik PoldaSulsel, No. Lab. 0772/NNF/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Pinrang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berkaitan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wita setelah pulang dari tempat bekerja dan berada di kosnya, Terdakwa kemudian pergi membeli shabu di area pekuburan cina di Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai ojek dan setelah sampai di area pekuburan cina Terdakwa turun dari ojek dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di area pekuburan cina Kec. Paleteang Kab. Pinrang Terdakwa menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa mengatakan "mauka beli shabu 1 (satu) paket" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menerima kembalian sebesar Rp. 20.000,- karena orang yang meneyerahkan Shabu tersebut mengatakan agar kembaliannya diberikan kepadanya untuk uang rokok dan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang Terdakwa sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dan membungkus 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kiri Terdakwa sepanjang perjalanan menuju ke kosnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Jl Sawitto Kel Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang mau menggunakan Shabu tersebut, dan sementara Terdakwa jalan di Jl. Sawitto Kel. Benteng Sawitto Kec.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleteang Kab. Pinrang (sekira jam 20.30 wita hari Selasa tanggal 20 Februari 2024) tiba-tiba datang beberapa orang menemui Terdakwa yang memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang terbungkus uang kertas lembaran Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastic kecil warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 wita dengan menggunakan ojek Terdakwa berangkat dari kamar kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk pergi membeli Shabu yang terletak di area pekuburan cina Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah sampai di area pekuburan cina Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan mengatakan "mauka beli shabu 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi Kristal bening Shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil uang Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian membungkus 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Shabu tersebut dengan selembar uang kertas dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memegang uang kertas tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan menumpang motor orang yang lewat, selanjutnya Terdakwa turun dari ojek tidak jauh dari kosnya dan membayar ojeknya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kosnya untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa NASIR Bin LA HIDDING yang berada di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang terlihat memperhatikan sekitarnya tiba-tiba beberapa orang datang menemui Terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian yakni Saksi Brigpol M. Supriyanto, Y. Kanang dan Saksi Bripka Firman Baharuddin, SH tersebut menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan ditangan Terdakwa yakni 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dibeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik PoldaSulsel, No. Lab. 0772/NNF/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan:

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 1558/2024/NNF;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik NASIR Bin LA HIDDING diberi nomor barang bukti 1559/2024/NNF

Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah NASIR Bin LA HIDDING, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 wita dengan menggunakan ojek Terdakwa berangkat dari kamar kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk pergi membeli Shabu yang terletak di area pekuburan cina Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di area pekuburan cina Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan mengatakan "mauka beli shabu 1 (satu) paket" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) pipet plastic kecil warna hijau yang berisi Kristal bening Shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil uang Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian membungkus 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Shabu tersebut dengan selembar uang kertas dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memegang uang kertas tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menumpang motor orang yang lewat, selanjutnya Terdakwa turun dari ojek tidak jauh dari kosnya dan membayar ojeknya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kosnya untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa NASIR Bin LA HIDDING yang berada di Jalan Sawitto Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang terlihat memperhatikan sekitarnya tiba-tiba beberapa orang datang menemui Terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian yakni Saksi Brigpol M. Supriyanto, Y. Kanang dan Saksi Bripta Firman Baharuddin, SH tersebut menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan ditangan Terdakwa yakni 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dibeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik PoldaSulsel, No. Lab. 0772/NNF/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan:

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna hijau berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1022 gram diberi nomor barang bukti 1558/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik NASIR Bin LA HIDDING diberi nomor barang bukti 1559/2024/NNF

Positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk dalam kategori menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sub unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merupakan pengguna narkotika, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi Brigpol M. Supriyanto, Y. Kanang dan Saksi Bripka Firman Baharuddin, SH menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening Shabu yang terbungkus uang kertas dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang mana jumlah/berat Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori relatif sedikit, yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dan hasil urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 0772/NNF/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar positif mengandung metamfetamina, hal tersebut sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) pipet plastic kecil warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara illegal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASIR Bin LA HIDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Meguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIR Bin LA HIDDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet plastic kecil warna yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H , dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Apriliani Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Samzang, S.H.